



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 2 TAHUN 1982**

**TENTANG
PUNGUTAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, maka dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasil-guna, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PUNGUTAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah :
 - b.1. Kepala Desa;
 - b.2. Lembaga Musyawarah Desa.
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- d. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

**BAB II
JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN DESA**

Pasal 2

- (1). Jenis dan bentuk Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2). Peraturan Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

**BAB III
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.

- (2). Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, tidak dibenarkan melakukan Pungutan Desa.
- (3). Pelaksanaan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV PENGESEAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1). Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2). Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB V PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1). Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3). Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 5 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa.

- (4). Penggunaan dari hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa.

Pasal 7

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB VI PERTANGGUNG—JAWABAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa, Kepala Desa :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- b. menyampaikan keterangan pertanggung-jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini merupakan pedoman untuk menyusun Peraturan Daerah Tingkat I mengenai Pungutan Desa.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

**Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1982.**

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

The first part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The second part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The third part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The fourth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The fifth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The sixth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The seventh part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The eighth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The ninth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The tenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The eleventh part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The twelfth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The thirteenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The fourteenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The fifteenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The sixteenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The seventeenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.

The eighteenth part of the report is devoted to a description of the general situation in the country.